



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 262 /UN26.15/KP/2019

TENTANG
PENETAPAN ASESOR BEBAN KERJA DOSEN (BKD)
PADA PROGRAM STUDI TEKNIK KIMIA FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2019

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang** :
- bahwa Beban Kerja Dosen (BKD) adalah jumlah pekerjaan yang wajib dilaksanakan oleh seorang dosen sebagai tugas dalam menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi;
 - bahwa Beban Kerja Dosen dinyatakan dalam setara waktu mengajar penuh (SWMP) yaitu setara dengan 36 jam perminggu atau 12 SKS persemester;
 - bahwa agar Beban Kerja Dosen Program Studi Teknik Kimia dapat dipastikan telah dilaksanakan dengan baik dan benar dipandang perlu dilaksanakan penilaian oleh asesor;
 - bahwa untuk itu perlu adanya Penetapan Asesor Beban Kerja Dosen (BKD) pada Program Studi Teknik Kimia pada Fakultas Teknik Universitas Lampung tahun 2019 dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - UU Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
 - Perpres No.08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
 - PP Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Permeristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Mendikbud RI Nomor: 72 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unila;
 - Permenristekdikti R.I No. 6 Tahun 2015, tentang Statuta Universitas Lampung;
 - Keputusan Rektor Unila Nomor 1141/UN26/KP/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan kembali Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung.
 - Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor : 06 Tahun 2016 Tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN ASESOR BEBAN KERJA DOSEN (BKD) PADA PROGRAM STUDI TEKNIK KIMIA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2019;
- PERTAMA : Nama.- Nama Asesor Beban Kerja Dosen (BKD) pada Program Studi Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Lampung tahun 2019 sebagaimana dengan susunan Personil sebagaimana tersebut dibawah ini:
- Tim Asesor BKD : 1. Ir. Azhar, M.T.
: 2. Simparmin Br. Ginting, S.T., M.T.
: 3. Dr. Elida Purba, M.T.
: 4. Taharuddin, S.T., M. Sc.
- KEDUA : Tim sebagaimana tersebut pada diktum Pertama bertugas untuk menilai dan memverifikasi laporan kinerja dosen semester ganjil dan Genap dan Beban Kerja Dosen (BKD) Tahun 2019;
- KETIGA : Tim Asesor dalam melaksanakan tugas harus berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009 tentang Evaluasi Kinerja Dosen Penerima Tunjangan Profesi;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 10 Juni 2019



Tembusan:

1. Rektor Universitas Lampung;
2. Ketua Jurusan Teknik Kimia FT Unila
3. ybs untuk dilaksanakan